

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan atas hak dan kewajiban bagi manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun didalam hubungannya dengan manusia lainnya.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan dengan tujuan dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi seluruh subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

² Sudikno Mertokusumo, 2019, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan ketentuan seperti rambu-rambu / batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan pada saat sengketa telah terjadi atau pelanggaran yang sudah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam arti luas.³

Berdasarkan penjelasan terkait perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas hak dan kewajiban bagi setiap orang dengan tujuan untuk dapat memenuhi setiap kepentingan, sehingga melalui perlindungan hukum para pemegang polis mendapatkan adanya kepastian atas hak yang mereka miliki, dalam kaitannya dengan perasuransian maka hak yang dimiliki oleh pemegang polis menjadi suatu hal yang penting untuk dapat tetap diberikan dan perlindungan hukum menjadi peran penting dalam upaya mencapai hal tersebut.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan bagi masyarakat, sehingga terdapatnya

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2

perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan atas hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat.

Perlindungan hukum seyogyanya tercermin melalui berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Proses dilaksanakannya hukum dapat terlihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat.⁴ Terdapatnya berbagai macam hubungan hukum membuat para masyarakat, diperlukannya aturan-aturan yang dapat menjamin seluruh keseimbangan di setiap hubungan tersebut agar tidak terjadi adanya kekacauan di dalam masyarakat nantinya, dalam hal tujuan perlindungan hukum maka keadilan atas hak dan kewajiban setiap masyarakat haruslah tercapai.

Hukum sebagai norma adalah petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya didalam masyarakat.⁵ Hukum merupakan petunjuk apa yang harus diperbuat serta tidak boleh dilakukan, selain hukum dapat memberikan petunjuk, melalui hukum ketertiban dan keteraturan dapat terjadi. Hukum pada dasarnya memiliki adanya sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia dan mempunyai ciri memerintah serta melarang, begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat

⁴ Rahma Marsinah, 2016, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No. 02, Hlm. 2

⁵ Yenika Sari, Shinta Karina Putri, Anita Trisiana, 2022, "Pancasila Sebagai Norma dan Hukum yang Mendasar Dalam Prespektif Yuridis' ", Research Fair UNISRI, Vol. 06, No.01, Hlm. 25

ditaati oleh anggota masyarakat. Tujuan perlindungan hukum akan memberikan petunjuk terkait upaya mencapai keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan perlindungan hukum adalah memberikan upaya atas tercapai hak yang dimiliki masyarakat, melalui adanya tujuan dari perlindungan hukum masyarakat dapat menikmati hak yang mereka miliki. Tujuan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perasuransian maka upaya untuk mendapatkan hak yang dimiliki pemegang polis harus dapat diberikan oleh negara dalam rangka menjalankan tujuan dari perlindungan hukum, sehingga atas hal tersebut dapatlah menciptakan keteraturan didalam jalannya industri asuransi. Peran negara dalam perasuransian dapat diberikan melalui adanya peraturan hukum beserta tujuan hukum dalam memberikan manfaat, sehingga perlindungan hukum dapat tercapai melalui adanya peraturan hukum.

3. Dasar Perlindungan Hukum

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁶ Arti dari Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur yang esensial dan menjadi sebuah konsekuensi terhadap negara hukum. Berdasarkan dasar perlindungan hukum, pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh hak-hak hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum adalah

⁶ Haposan Siallagan, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", Sosiohumaniora, Vol.08, No.02, Hlm.131

pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia memiliki landasan yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.⁷ Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁸ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu serta bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan memberikan adanya pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dasar perlindungan hukum adalah Undang Undang Dasar 1945 sehingga dengan adanya dasar perlindungan tersebut maka setiap masyarakat haruslah mendapatkan jaminan atas setiap perlindungan hak mereka, Beberapa pasal dalam UUD 1945 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

⁷ Muhammad Suherinko, 2023, “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 01, No.02, Hlm. 68

⁸ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, 2019, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.01, No. 01, Hlm.3

- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum”
- c. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan dasar hukum perlindungan maka pada dasarnya hak yang dimiliki oleh pemegang polis merupakan suatu hal yang kepentingnya dijamin oleh dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan beberapa pasal penting yang dijabarkan diatas, maka pada dasarnya setiap pemegang polis asuransi telah diakui dan negara memberikan upaya atas perlindungan hingga kepastian atas hak yang mereka miliki.

B. Tinjauan Umum Bentuk Pelindungan Hukum Eksplisit Bagi Pemegang Polis Asuransi Sebelum Program Penjaminan Polis.

Pelindungan hukum eksplisit merupakan upaya dalam memberikan pelindungan hukum untuk dapat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi diantara pihak pihak yang bersengketa. Pelindungan hukum eksplisit menjadi suatu pelindungan yang diberikan kepada subyek hukum disaat permasalahan sudah terjadi dan pelindungan tersebut diberikan melalui peraturan hukum

yang berlaku saat ini.⁹ Pelindungan hukum pada dasarnya diberikan melalui adanya sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M.Hadjon, sarana perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa adalah memberikan perlindungan hukum eksplisit kepada subyek hukum.

1. Layanan Pengaduan Nasabah Asuransi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa pelaku jasa keuangan (khususnya perusahaan asuransi) memiliki kewajiban untuk memberikan dan menerapkan prosedur dalam perlindungan nasabahnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa pelaku jasa keuangan wajib untuk memberikan penanganan atas pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk atau layanan yang mereka miliki. Pelaku jasa keuangan wajib untuk dapat memberikan penyelesaian atas masalah yang berhubungan dengan produk serta nasabah / pemegang polis yang dirasa mengalami adanya kerugian.

Penyelesaian pengaduan melalui layanan pengaduan nasabah asuransi merupakan tanggungjawab perusahaan asuransi untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 / POJK.07 / 2022 Tentang

⁹ Puspita Trimulya Desi, Arief Suryono, 2022, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi", Jurnal Private Law, Vol. 10, No. 01, Hlm.6

Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian pertama pada layanan pengaduan nasabah asuransi merupakan penyelesaian dengan bentuk *Internal Dispute Resolution* (IDR), yaitu merupakan penyelesaian diantara nasabah pemegang polis dengan pelaku jasa keuangan tanpa melalui pengadilan ataupun fasilitas dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, dijelaskan bahwa layanan pengaduan merupakan layanan yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan dalam hal ini asuransi kepada para nasabahnya, layanan tersebut digunakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian layanan pengaduan adalah memberikan penyelesaian dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

a. Jangka Waktu Penyelesaian

Layanan pengaduan nasabah nantinya akan memakan waktu yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, dijelaskan bahwa pelaku jasa

keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan secara lisan dengan waktu paling lama adalah 5 hari kerja semenjak pengaduan diterima.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa untuk pengaduan secara tertulis akan diselesaikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari kerja semenjak dokumen pengaduan diterima.

b. Bentuk Penyelesaian

Berdasarkan Bab III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018, menjelaskan bahwa pelaku jasa keuangan (perusahaan asuransi) memiliki kewajiban untuk memberikan layanan atas pengaduan nasabah / pemegang polis asuransi yang memiliki masalah dengan cara layanan secara tertulis ataupun lisan. Berdasarkan Bab III Nomor 4 huruf (c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018, dijelaskan bahwa akhir dari penyelesaian di unit pengaduan nasabah adalah memberikan adanya permintaan maaf, ganti kerugian dan perbaikan produk atau layanan.

Layanan pengaduan nasabah memberikan ruang bagi perusahaan asuransi dengan nasabah pemegang polis asuransi yang mengalami permasalahan untuk dapat menentukan jenis dan kesepakatan atas penyelesaian yang akan mereka terima, seperti adanya pilihan untuk menerima ganti rugi hingga upaya kesepakatan lainnya.

2. Penyelesaian *Roll Over*

Penyelesaian melalui *Roll Over* merupakan penyelesaian yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis yang dirasa mengalami kerugian akibat terjadinya masalah seperti contohnya kasus gagal bayar. Kebebasan berkontrak menjadi landasan dalam perjanjian polis asuransi yang mengakibatkan adanya syarat hingga ketentuan yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjadi dasar atas isi perjanjian polis asuransi yang nantinya dapat memberikan klausul terkait penyelesaian melalui *Roll Over*. Dasar perjanjian polis asuransi serta klausul terkait penyelesaian melalui *Roll Over* menjadi dasar yang dapat digunakan perusahaan asuransi. Perjanjian polis asuransi beserta isinya tetaplah menjadi berkekuatan hukum jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan diantara para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dasar adanya kebebasan berkontrak mengakibatkan adanya ketentuan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang salah satunya adalah menggunakan proses mekanisme *Roll Over*. Mekanisme *Roll Over* digunakan dengan memberikan perpanjangan polis asuransi yang sudah

jatuh tempo dengan memberikan adanya keuntungan lebih (kompensasi) jika pemegang polis menyetujui proses penyelesaian tersebut. Dasar kesepakatan menjadi landasan hukum atas berlakunya mekanisme *Roll Over* sebagai bentuk penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan pemberian mekanisme *Roll Over* dapat dicantumkan didalam perjanjian polis asuransi dengan dasar kebebasan berkontrak.¹⁰

3. Dana Jaminan

Bentuk perlindungan hukum eksplisit diberikan melalui adanya pengaturan mengenai dana jaminan yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi sebelum menjalankan aktivitasnya. Dana jaminan merupakan kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan Reasuransi yang digunakan sebagai aset terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi.

Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dana jaminan merupakan bagian penting dari syarat perizinan dalam pendirian perusahaan asuransi. Persyaratan melalui dana jaminan diberikan dalam rangka memberikan adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dana jaminan berfungsi sebagai jaminan yang wajib dimiliki oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah dan

¹⁰ Vira Saraswati, Toto Tohir, Frency Siska, 2019, “Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 02, Hlm. 4.

perusahaan reasuransi dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dana Jaminan menjadi aset yang tidak dapat dibebankan ataupun diagunkan kepada pihak manapun. Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014, Proses pemindahan dan pencairan dana jaminan dapat dilakukan setelah mendapatkan adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk dana jaminan pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, berdasarkan Pasal 37 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.5/Tahun 2016 tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan Re-asuransi bahwa bentuk dana jaminan dapat ditempatkan pada:

- a. Deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis kepada bank.
- b. Surat berharga yang diterbitkan oleh negara (ketentuan sisa jangka waktu jatuh tempo singkat 1 (satu) tahun.)

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi, perusahaan asuransi dan Re-asuransi diwajibkan membentuk dana jaminan dengan ketentuan paling rendah adalah 20 (dua puluh) persen dari ekuitas yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ekuitas merupakan modal atau kekayaan entitas bisnis, dalam hal perusahaan asuransi maka ekuitas merupakan modal yang dimiliki perusahaan asuransi. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan awal

ekuitas bagi perusahaan asuransi paling sedikit adalah Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bagi perusahaan asuransi dan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) bagi perusahaan Re-asuransi. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023, dijelaskan bahwa perubahan ketentuan ekuitas asuransi adalah Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perusahaan asuransi dan Reasuransi syariah, Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) bagi perusahaan Reasuransi, Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) bagi perusahaan asuransi syariah.

4. Tinjauan Umum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Pasal 1 POJK No. 61 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau LAPS SJK adalah lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan diluar pengadilan.¹¹ LAPS SJK dapat menjalankan tugasnya dengan dasar telah memperoleh izin operasional yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹²

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari

¹¹ Rosiani Niti Pratiwi, 2017, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" Wacana Hukum, Vol. 13, Hlm.10-11.

¹² Jane Laura Simanjuntak, Kornelius Simanjuntak, 2023, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi di BMAI dan LAPS SJK", Jurnal: UNES Law Review, Vol. 05, No. 4, Hlm. 4.

pembentukan OJK adalah memberikan perlindungan bagi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat. LAPS menjadi lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum eksplisit bagi pemegang polis disaat penyelesaian yang sudah mereka lakukan pada *Internal Dispute Resolution* (IDR) atau penyelesaian dengan PUJK tidak tercapai. Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 61 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tujuan dari LAPS SJK adalah memberikan layanan dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta menjadi lembaga yang dipercaya oleh konsumen dan PUJK.¹³

Berdasarkan Pasal 4 POJK No. 61 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang dari LAPS adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa konsumen.
- b. Memberikan konsultasi dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penelitian penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
- d. Membuat peraturan dalam rangka menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

¹³ Rahmawati Ema, Rai Mantili, 2016, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No.02, Hlm. 4.

- e. Melakukan Kerjasama dengan lembaga atau instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional
- f. Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter terdaftar pada LAPS SJK

Penyelesaian melalui LAPS SJK yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dibatasi dengan kriteria yang diatur didalam POJK No. 61 Tahun 2020. Pada Pasal 31 POJK No. 61 Tahun 2020, dijelaskan bahwa kriteria yang dapat diselesaikan oleh LAPS adalah:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
- b. Sengketa yang diajukan bukanlah merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- c. Sengketa bersifat keperdataan.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 POJK No. 61 Tahun 2020, dijelaskan bahwa dalam rangka memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diwajibkan untuk memiliki minimal dua layanan dalam penyelesaian sengketa yaitu layanan penyelesaian mediasi dan arbitrase.

- a. Mediasi

Mediasi merupakan langkah yang diberikan LAPS dalam memberikan penyelesaian kepada para pihak yang tidak dapat menemukan kesepakatan sebelumnya. Proses mediasi akan dilakukan dengan cara memberikan pihak ketiga sebagai pihak yang akan memberikan penyelesaian dalam suatu permasalahan diantara para pihak, dalam hal ini pihak ketiga yang diberikan akan berfungsi sebagai penasihat. Pihak ketiga dalam mediasi disebut sebagai mediator.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, penyelesaian melalui mediasi didasari dengan adanya prinsip itikad baik dan kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 13 Bab I V Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi, dijelaskan bahwa jangka waktu dalam mediasi akan memakan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediator ditunjuk dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak,

b. Arbitrase

Penyelesaian melalui Arbitrase adalah proses pemberian bantuan oleh LAPS kepada para pihak untuk dapat menemukan kesepakatan melalui adanya pihak ketiga yang dapat menjadi kunci atau jawaban

dari permasalahan yang terjadi diantara para pihak,¹⁴ pihak ketiga didalam Arbitrase LAPS dikenal dengan arbiter, dimana tugas dari arbiter adalah menjadi juri atas sengketa diantara pihak perusahaan asuransi dengan nasabah pemegang polis. Penyelesaian melalui Arbitrase dilakukan dengan cara memberikan kesepakatan diantara para pihak untuk menentukan salah satu pihak yang disebut sebagai arbiter.

Langkah penyelesaian melalui LAPS merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila dalam kesepakatan sebelumnya tidaklah tercapai, namun dalam pengaturannya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, hanya dapat dijalankan dengan beberapa syarat tertentu.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-02/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, dijelaskan bahwa jangka waktu didalam proses arbitrase akan memakan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal arbiter Tunggal terbentuk sampai dengan nantinya putusan arbitrase.

Perjanjian arbitrase setidaknya harus memuat beberapa hal sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 7 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-02/LAPS-

¹⁴ Raina Rafika, 2022, "Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 09, No. 04, Hlm. 11.

SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, beberapa syarat tersebut adalah:

- 1) Masalah yang dipersengketakan.
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.
- 3) Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase LAPS SJK.
- 4) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter.
- 5) Tempat arbiter Tunggal / majelis arbiter akan mengambil Keputusan.
- 6) Nama lengkap sekretaris.
- 7) Jangka waktu penyelesaian sengketa.
- 8) Pernyataan kesediaan dari arbiter
- 9) Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya penyelenggaraan Arbitrase.

C. Landasan Konsep dan Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum dalam hal perjanjian asuransi, dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh pemegang polis asuransi yang dirugikan dalam perjanjian asuransi.

Pemberian perlindungan hukum menjadi jawaban atas permasalahan dalam perasuransian terkait upaya memberikan dan mengupayakan hak para pemegang polis untuk didapatkan kembali.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, baik itu melalui ketentuan ataupun ketentuan yang berlaku. Secara esensi, Hukum adalah suatu hal yang pasti dan harus diikuti dengan keadilan.¹⁵ Kepastian hukum merupakan dasar bagi terciptanya dan berjalannya sistem hukum sebagaimana mestinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan cara Normatif, dan bukan melalui cara Sosiologi.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek seperti “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Kepastian hukum dapat menciptakan aturan aturan yang nantinya dapat digunakan untuk membatasi dan membebani masyarakat untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan tujuan hukum. Pemberian aturan menurut Teori kepastian hukum akan menciptakan kepastian hukum itu sendiri.¹⁷ Secara normatif kepastian hukum adalah ketika peraturan tersebut nantinya dapat secara pasti mengatur dan secara logis dibuat.¹⁸

¹⁵ Nyoman Gede Remaja, 2014, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 02, No.01, Hlm. 3.

¹⁶ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 158

¹⁸ Cst Kansil, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385

Undang undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum merupakan pedoman bagi individu dalam bertingkah laku didalam kehidupan bermasyarakat, baik hubungan dengan individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Berdasarkan perlindungan hukum menurut Hans Kelsen, maka undang undang merupakan aturan yang dapat memberikan batasan dan membebani masyarakat yang mana dampak dari hal tersebut adalah memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat menjadi landasan bagi peraturan hukum yang berakitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk dapat menciptakan kondisi yang seyogyanya memberikan keadilan bagi para pemegang polis asuransi. Kepastian hukum dalam hal perasuransian dapat memberikan kenyamanan bagi pemegang polis asuransi, yaitu memberikan keamanan bagi pemegang polis terkait hal apa saja yang dapat dibebankan pada mereka hingga hal apa saja yang dapat mereka dapatkan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan atau dikenal dengan Teori Utilitarianisme, merupakan teori yang digagas oleh tokoh Jeremy Bentham. Teori kemanfaatan memiliki tujuan dalam memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁹ Berdasarkan gagasan dari Jeremy Bentham pada Teori kemanfaatan dikatakan bahwa istilah "*The Greatest Happiness of*

¹⁹ Urbanus Ura Weruin, 2019, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 03, No. 02, Hlm.4-5.

The Greatest number”, bahwa kebahagiaan selalu diindentikan dengan kebahagiaan banyaknya orang.

Teori Kemanfaatan hukum adalah pandangan yang menjelaskan bahwa suatu tindakan perlu dievaluasi dengan dasar untuk melihat manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat.²⁰ Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik (hukum) dapat memberikan manfaat ataupun hasil yang berguna.²¹

Teori Kemanfaatan dapatlah digunakan dalam memberikan rujukan terhadap setiap peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia.²² Berdasarkan pandangan dalam Teori Kemanfaatan, pada dasarnya kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.²³ Kebijakan merupakan dalam pandangan Teori kemanfaatan akan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga peran kebijakan adalah menghasilkan antara dampak positif dan negatif.

Teori kemanfaatan dalam hal perjanjian polis asuransi merupakan landasan atas kondisi untuk mencapai kemanfaatan bagi setiap pemegang polis sesuai dengan isi didalam perjanjian asuransi. Tujuan hukum pada

²⁰ Yandi Ugung, 2022, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum”, Jurnal Transparansi Hukum, hlm. 6.

²¹ Yogie Pranowo, 2020, “Prinsip Utilitarianisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat”, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, Vol. 26, No. 02, Hlm.5-6.

²² Frederikus Fios, 2012, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” Humaniora 3, No. 1, Hlm. 299-309.

²³ Faradista Nur Aviva, 2023, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia”, JRP : Jurnal Relasi Publik, Vol. 01, No. 04, Hlm.2-3.

dasarnya adalah memberikan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, dalam hal perasuransi maka peraturan hukum haruslah dapat memberikan kemanfaatan bagi para nasabah pemegang polis asuransi.²⁴

D. Batasan Konsep

Pada Kasus Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini, akan membahas dari beberapa konsep, yaitu:

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah memberikan upaya pengoyaman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat oleh hukum demi memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

2. Pemegang Polis

Berdasarkan Pasal 1 butir (22) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan Re-Asuransi atau perusahaan Re-Asuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya pemegang polis.

²⁴ Rizki Ridwansyah, 2023, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 01, No. 02, Hlm. 16-18.

3. Asuransi

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis asuransi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan.

4. Penjaminan Polis Asuransi

Penjaminan Polis Asuransi adalah program penjaminan kepada polis asuransi yang dirugikan atas permasalahan gagal bayar polis asuransi, yang bertujuan untuk melindungi hak pemegang polis dengan cara memberikan pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izinnya dan dilikuidasi.